

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 64 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergerseran anggaran dapat dilakukan antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 84);
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 6 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 353.064.954.785,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 74.981.009.756,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 270.852.508.053,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.368.307.148,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.863.129.828,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 270.852.508.053,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.

- c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 267.644.836.153,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
 - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.477.671.900,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 730.000.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), yang merupakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 267.644.836.153,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. retribusi pelayanan pasar;
 - d. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - e. retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi; dan
 - f. retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 255.043.113.553,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.720.925.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (4) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.778.490.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
 - (5) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - (6) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 777.507.600,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (7) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 224.800.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp 2.477.671.900,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi terminal;
 - c. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - d. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - e. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - f. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - g. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - i. Retribusi pemanfaatan aset daerah.

- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 32.265.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (5) Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
- (6) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.400.540.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 299.988.500,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 305.500.000,00 (Tiga Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (10) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 412.378.400,00 (Empat Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.863.129.828,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan denda pajak daerah;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), yang merupakan Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.439.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang merupakan hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.304.129.828,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.304.129.828,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro pada kas daerah;
 - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
 - (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 104.129.828,00 (Seratus Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD dari jasa layanan;
 - b. Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - c. Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.789.850.110.366,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.016.685.054.728,00 (Satu Trilyun Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 593.276.379.176,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratur Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 177.769.191.462,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.119.485.000,00 (Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.016.685.054.728,00 (Satu Trilyun Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 677.676.723.965,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.759.809.798,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 162.906.047.625,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.856.037.045,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 465.344.130,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 993.120.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 17.139.345.956,00 (Tujuh Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 52.888.626.209,00 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 677.676.723.965,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 516.568.719.736,00 (Lima Ratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.751.732.603,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.938.132.819,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.930.433.174,00 (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.999.714.989,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 30.456.006.304,00 (Tiga Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 583.105.814,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 10.966.926,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 22.300.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.259.477.900,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.878.433.700,00 (Tiga Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.759.809.798,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.292.057.593,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 467.752.205,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 162.906.047.625,00 (Seratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja tunjangan profesi guru PNSD;
 - b. Belanja tambahan penghasilan guru PNSD;
 - c. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - d. Belanja honorarium; dan
 - e. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 150.281.862.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.424.411.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.229.664.625,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.299.510.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 670.600.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 593.276.379.176,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.687.531.153,00 (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 214.013.139.140,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.873.705.254,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 24.634.257.080,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.706.136.100,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 84.865.236.722,00 (Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.075.125.000,00 (Lima Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 199.421.248.727,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.687.531.153,00 (Empat Puluh Dua

Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis;
- b. Belanja barang tak habis pakai;
- c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.687.531.153,00 (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.327.500,00 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.275.200,00 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 214.013.139.140,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - j. Belanja sewa aset tidak berwujud.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 139.910.028.668,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 58.213.549.018,00 (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Belas Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 298.400.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.171.491.095,00 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 832.000.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 23.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.786.984.515,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.558.250.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 203.005.844,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 15.930.000,00 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.873.705.254,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.756.780.363,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.906.924.891,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.706.136.100,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.789.500.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 916.636.100,00 (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 177.769.191.462,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. Belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.835.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 94.213.188.618,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah).

- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.211.500.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
 - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.154.784.100,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
 - (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.354.718.744,00 (Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
19. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 94.213.188.618,00 (Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang sersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
 - d. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang sersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.613.152.768,00 (Dua

Belas Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 73.488.746.850,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.091.289.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

20. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp 281.160.041.268,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.250.000.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tanah Persil.

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.705.884.986,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 116.637.740.141,00. (Seratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 113.961.827.053,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.891.882.198,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.706.890,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

21. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.705.884.986,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal rambu-rambu;
 - k. Belanja modal peralatan olahraga;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.500.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Bantu.
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 179.250.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.202.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 77.800.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan.
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.621.115.164,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 92.060.600,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 14.094.244.740,00 (Empat Belas Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.749.560.113,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.392.735.418,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 33.950.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (12) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 7.237.396.380,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 11.100.070.571,00 (Sebelas Milyar Seratus Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

22. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.749.560.113,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. Belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir;
 - c. Belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.877.700,00 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal unit alat laboratorium kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).

- (4) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.747.682.413,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.392.735.418,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.388.188.318,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.547.100,00 (Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 116.637.740.141,00. (Seratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 77.391.569.341,00. (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima

Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 550.500.000,00. (Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 38.695.670.800,00. (Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

25. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 113.961.827.053,00 (Seratus Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 101.636.514.437,00 (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.138.539.080,00 (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 186.773.536,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

26. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.138.539.080,00 (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi
 - b. Belanja modal bangunan air bersih/air baku
 - c. Belanja modal bangunan air kotor
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.163.583.080,00 (Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 60.920.000,00 (Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.914.036.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

27. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp 804.657.000,00 (Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

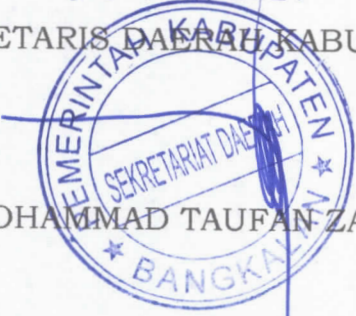
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 04 MAR 2024



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 04 MAR 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR 1 SERI A :